

Sanksi Tindak Pidana Pelaku *Deelneming* Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar

Azalia Elian Faustina*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Martoyo

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

*Corresponding Author's Email: fitriyahell5718@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Azalia Elian Faustina & Martoyo, 'Sanksi Tindak Pidana Pelaku <i>Deelneming</i> Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar' (2022) Vol. 3 No. 3 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v3i3.187</p> <p>Article History: Submitted: 14/07/2022 Reviewed: 15/09/2022 Revised: 25/09/2022 Accepted: 26/09/2022</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>Participation Murder (<i>Deelneming</i>) is a murder that contains various forms of physical or non-physical involvement of a person or group in carrying out a behavior or activity that creates a criminal act. However, in this case, problems often arise regarding accompaniment homicide, especially in court when judges consider the issue of accompaniment homicide from the point of view of the Criminal Law Act. The focus of the problems studied in this study are: 1.) How is the case for the perpetrators of <i>deelneming</i>/involvement of premeditated murder against children in the decision Number 864/PID.B-2015.PN.DPS at the Denpasar Bali District Court? 2.) Ratio Decidendi in the case of the crime of premeditated murder against children in decision number 864/PID.B-2015.PN DPS at the Denpasar Bali District Court 3.) Legal consequences for the establishment of sanctions for perpetrators of premeditated murder against children in decision number 864/ PID.B-2015.PN DPS at the Denpasar Bali District Court. The results of this study include: 1.) The chronology of the motive for assisting the murder carried out by Agustay as the defendant to the victim Angeline with the excuse of helping the main perpetrator Margarieth in exchange for a gift and hiding the problem from anyone. 2.) There is a judge's legal consideration which states that the defendant's brother was sentenced to 10 years in prison for the consideration of helping premeditated murder and burying the body with the intention of concealing the death 3.) In the legal consequences there is the formation of sanctions by the judge which contains irrelevant between the Indonesian judicial system and regulations the applicable legislation, among others, the decisions by the panel of judges and the regulations contained in article 57 of the Criminal Code and the absence of legal certainty because from a logical point of view there is a conflict with legal norms that can cause problems.</p> <p>Keywords: <i>Deelneming, Murder, Children.</i></p> <p>Abstrak Pembunuhan Penyertaan (<i>Deelneming</i>) adalah pembunuhan yang mengandung berbagai bentuk keterlibatan seseorang atau kelompok secara fisik atau tidak dalam melakukan suatu perilaku atau kegiatan yang menciptakan tindak pidana. Namun dalam hal ini sering bermunculan permasalahan mengenai pembunuhan penyertaan nyata adanya terlebih di dalam pengadilan ketika hakim mempertimbangkan permasalahan pembunuhan penyertaan dari sudut Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana duduk perkara pelaku <i>deelneming</i>/ penyertaan tindak pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN.DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali? 2.) <i>Ratio Decidendi</i> perkara tindak pidana <i>deelneming</i> pembunuhan berencana terhadap anak</p>

pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali 3.) Akibat hukum terhadap pembentukan sanksi pelaku *deelneming* pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Hasil penelitian ini di antaranya adalah: 1.) Kronologi motif pembantuan pembunuhan yang dilakukan oleh Agustay selaku terdakwa kepada korban Angeline dengan alasan membantu pelaku utama Margarieth dengan imbalan hadiah dan menyembunyikan masalah tersebut dari siapapun dinyatakan *deelneming*. 2.) Terdapat pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa saudara terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas pertimbangan membantu pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian 3.) Dalam akibat hukum terdapat pembentukan sanksi oleh hakim yang mengandung tidak relevannya antara sistem peradilan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak lain antara putusan oleh majelis hakim dan peraturan yang terdapat dalam pasal 57 KUHP serta tidak adanya kepastian hukum karena dari sudut pandang logis terjadi benturan dengan norma hukum yang dapat menimbulkan masalah.

Kata Kunci: *Deelneming, Pembunuhan, Anak.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, suatu negara merdeka dan berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.¹ Dalam sejarah peradaban manusia, sudah lama ada kejahatan. Bukanlah sebuah hal yang membuat heran apabila kejahatan tersebut memiliki umur yang sama tuanya dengan manusia. Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang terjadi paling awal dibandingkan yang lainnya. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab suci Al Quran yang mengungkapkan bahwa Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Demikian seterusnya, kehidupan manusia terancam silih berganti dengan berbagai bentuk kekerasan, yang anak manusia lakukan yang dampaknya terus terjadi sampai sekarang.²

Dalam hukum Islam sendiri. Islam Sebagai agama yang menghormati perbedaan, perdamaian dan cinta kasih sesama makhluk, melarang untuk saling menyakiti, mengancam atau mengambil manfaat atas orang lain dalam praktik kejahatan.³ Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “jarimah” yang diartikan sebagai larangan-larangan hukum yang telah ditetapkan Allah yang apabila ada seorang manusia melanggarnya maka dapat dijatuhi hukuman.⁴ Jika kita kembalikan ke fitrahnya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Saat terlahir, kita sudah menandatangani konsensus dengan warisan nilai dan norma luhur yang ada di lingkungan genealogis dan alam yang menaungi keberadaan manusia, yang dibarengi dengan contoh dan keteladanan, tanpa disadari sama sekali.⁵

Kematian, tak dapat dipungkiri menjadi sesuatu yang ditakuti oleh setiap makhluk tak terkecuali manusia, entah apapun sebab dari kematian tersebut. Baik karena usia, sakit,

¹ Nafi'aturridza, “Implementasi Konsep Check And Balance Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia”, *Rechtenstudent Journal* Vol 2 No 3, Desember (2021), 293.

² JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 35-36.

³ Fathurrahman, “Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Thomas Lickona Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 5 No. 2 (2020), 189.

⁴ Teuku Fahmi, “Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) Sebagai Kejahatan Transnasional Dan Kaitannya Dengan Globalisasi” *Jurnal Sosiologi*, Vol 15. No 2 (2013), 122-130.

⁵ Azalia Elian Faustina, *Islam Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Pena Salsabila Depok), 71.

kecelakaan, dibunuh ataupun terbunuh. Alasan mereka takut kematian adalah karena tak ada satu manusia di muka bumi ini yang siap kehilangan manusia yang mereka cintai, termasuk juga di dalamnya adalah rasa bahagia, harta, dan bentuk materi lainnya. Hakekat yang ada pada hidup adalah anugerah dan anugerah dari Allah SWT, sehingga merupakan hak setiap orang untuk memeliharanya. Hidup ataupun aspek kehidupan dapat disamakan dengan hidup atau jiwa. Kehidupan atau jiwa yang dimaksud dalam konteks inilah yang menyebabkan adanya kehidupan pada diri manusia.⁶ Sehingga, jika membuat nyawa atau jiwa seseorang hilang, sama saja dengan membuat hilang aspek kehidupan pada orang tersebut.

Manusia dasarnya adalah makhluk terbatas. Manusia itu tidak dapat hidup selamanya, karena nantinya semua orang akan mati. Hanya cara dari kematian setiap orang tidak ada yang sama, mulai dari kapan, mengapa atau bagaimana, di mana, dan lain-lain.⁷

Keberadaan kematian diakui dan diterima secara luas, tetapi kematian dengan kekerasan, atau yang disebut pembunuhan sangat ditentang, karena itu adalah tindakan keji dan tidak beradab. Perilaku ini tidak hanya melanggar apa yang diajarkan agama serta hukum yang telah ditentukan, sebab membunuh adalah suatu Tindakan yang termasuk ke dalam kategori tidak manusiawi.⁸ Karena itulah akal yang memisahkan manusia dari ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, prinsip ini memungkinkan manusia untuk mampu menentukan mana yang baik atau buruk, sehingga manusia harus dapat menghormati suatu hak yang dinamakan hak hidup.⁹

Apresiasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah ditempatkan pada tempat tertinggi. Karena hak kehidupan seseorang juga diatur serta dijamin keamanannya oleh suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 28 A, pun diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Yang dijelaskan bahwa akan diberi hukuman jika melakukan pembunuhan yang juga merupakan sesuatu yang dilarang. Adapun aturan ataupun hukum tersebut merupakan salah satu proses tahapan atas sebuah perjalanan panjang agar mampu mengatur masyarakat. Tahapan proses hukum pun masih harus disusulkan oleh pelaksanaannya dengan jelas di dalam keseharian dari masyarakat. Hal tersebut merupakan maksud dengan penegakan hukum.¹⁰

Pada dasarnya penegakan hukum tetap memiliki keterkaitan pada peradilan, juga pengadilan. Namun, warga secara umum masih memiliki pemikiran kalau peradilan serta pengadilan tidak memiliki perbedaan. Tetapi, terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya.¹¹ Karena peradilan tertuju terhadap proses peradilan beserta komponen yang terkandung di dalamnya, sebaliknya pengadilan lebih menitik beratkan lembaga sebagai penyelenggara peradilan.¹² Ada pula produk akhir yang dihasilkan lembaga pengadilan yakni

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 4.

⁷ Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. XIII No.2 (2013), 313.

⁸ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum* Vol.23 No.1 (2020), 4.

⁹ Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah* Vol.3 No.1 (2005), 8.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 191.

¹¹ Yeni, F., et.al. "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana" *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, 1(1), Agustus (2017), 9.

¹² *Ibid.*, 10.

berbentuk vonis pengadilan ataupun pula kerap diucap dengan vonis hakim, karena hakimlah yang mengetuai persidangan yang diselenggarakan pengadilan.

Di setiap langkah mengadili, vonis hakim hendaknya memiliki kecocokan terhadap nilai tujuan dari penegakan hukum. Nilai yang dimaksud antara lain merupakan adil, kepastian hukum atau *zweckmaszigkeit* serta kegunaan hukum.¹³ Akan tetapi, walaupun ketiganya ialah nilai-nilai dasar hukum, namun ketiganya mempunyai kemampuan saling berlawanan. Perihal itu diakibatkan tuntutan dari ketiga nilai tersebut memiliki hal yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya demikian, dalam pemutusan masalah yang terdapat selain wajib menjunjung besar keadilan serta nilai dasar hukum yang lain, beragam faktor lainnya yang wajib dipertimbangkan hakim tercantum pula kondisi pembentuk kejahatan.

Keadilan bukan saja berdialog tentang sanksi yang sebanding dengan perbuatannya, namun melebihi dari itu.¹⁴ Bersinggungan dengan keadilan, seseorang filsuf Aristoteles dari Yunani membedakan keadilan jadi 2 (dua), ialah keadilan distributif serta keadilan komutatif. Pengertian dari keadilan distributif yakni keadilan yang membagikan di masing-masing manusia jatah bagi jasa ataupun perbuatan. Sehingga keadilan komutatif yakni keadilan terbagi secara sama rata bagi setiap orang dengan tidak terbatas pada kaitan jasa dari individu atau disamaratakan.¹⁵ Terdapat perbedaan di antara jenis keadilan yang dimaksud yaitu, distributif menekankan kepada jasa sedangkan komutatif tidak menekankan kepada jasa.

Namun dalam kasus ini terdapat tindak pidana *Deelneming* (penyertaan). Penyertaan adalah perbuatan yang jelas terjadi karena unsur paksaan dan secara sadar ia lakukan, pun pelaksanaan dalam pembunuhan penyertaan ini lebih dari satu orang pelaku.¹⁶ Sama halnya dengan kasus Angeline di Bali pada tahun 2015 tentang pembunuhan yang dilakukan oleh suruhan dari orang pertama yakni Margarieth ibu angkat Angeline sendiri meminta bantuan kepada Agustay dengan iming-iming uang sejumlah 200 Juta, maka dalam kasus ini juga disebut pembunuhan penyertaan.

Penyertaan diatur melalui pasal 55 dan pasal 56 KUHP dimana dinyatakan dalam kejadian yang dilakukan minimal dua orang dalam hal tindak pidana maupun perkataan minimal dua orang yang setiap pihak turut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana maka minimal dua orang yang dimaksud ikut serta melakukan berserta pihak lainnya.¹⁷ Pada posisi kasus yang telah saya sedikit paparkan mengenai penyertaan dalam pembunuhan berencana serta pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Agustay atas suruhan ibu tirinya yakni Margarieth seperti yang telah tertulis dalam Pasal 55 KUHP berbunyi¹⁸ “Dihukum atas sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, yaitu Pertama, mereka sebagai pihak dengan segala pemberian, janji, yang disalahgunakan dengan sebuah kekuasaan ataupun keterpandangan, yang melalui kekerasan, ancaman, dan juga dengan memunculkan kesalahpahaman dengan upaya pemberian kesempatan, sarana, ataupun dengan menggerakkan pihak lain yang diperintahkan sengaja agar berkenan melakukan kegiatan tindak pidana.

¹³ Ibid. 10.

¹⁴ Ohoiwutun, Y. A. T. Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 2020, April. 73-92

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), 11-12.

¹⁶ Texas Arnando, “Analisis Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap Online”, *Ijlil volume 3 Nomor1 Januari-Juni (2021)*, 123.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011),174.

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 43.

Terkait kepada mereka sebagai pelaku, dapat pertanggung jawaban yang mereka lakukan terhadap perbuatan yang telah dilakukan secara sengaja termasuk dampak yang ditimbulkannya. Di lain itu, aturan mengenai pidana sebagaimana Pasal 56 KUHP yaitu “Dihukum sebagai pemberi bantuan dalam tindak kejahatan, Pertama, siapapun yang memang sengaja membantu dalam melakukan kejahatan. Kedua, bagi siapapun yang memberikan kesempatan dengan sengaja, berbagai saran dan juga ragam keterangan guna melakukan kejahatan itu.”¹⁹

Disisi lain, pembunuhan berencana terdapat konsekuensi pokok yakni maksimum 20 tahun penjara, sebagaimana termaktub pada pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan juga dengan perencanaan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, juga diancam, karena pembunuhan dengan perencanaan (*moord*), dan juga pidana mati ataupun dengan pidana penjara seumur hidup dalam selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”²⁰ Sedangkan untuk pelaku *deelneming*/ penyertaan konsekuensinya dikurangi menjadi 1/3 dari maksimum pokok 20 tahun penjara (untuk pelaku tindak pidana pembunuhan dengan suatu perencanaan) termaktub pada pasal 57 KUHP ayat 1 “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.”

Dalam sebuah putusan pada nomor 864/Pid.B/2015/PN.Dps yang dimana Agustay Handa May dibuktikan dengan sah juga meyakinkan bahwa bersalah telah melakukan tindak pidana “memberikan bantuan dalam melakukan Pembunuhan yang telah direncanakan kemudian Melakukan penguburan Mayat yang bertujuan menghilangkan jejak kematian” dan diberikan hukuman pidana penjara dengan lamanya yaitu 10 (tahun).

Bermula dari sesuatu yang diberi Margarieth CH Megawe kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar dua ratus juta rupiah, maka terdakwa ingin membantu rencana pembunuhan kepada korban Engeline dengan mengubur korban di belakang halaman rumah dekat kandang ayam. Namun, setelah kejadian tertata rapi saudara terdakwa Agustay Handa May dan Magarieth CH Megawe selaku otak dari kasus pembunuhan berencana ini sengaja menutupi kasus ini dan melaporkan kepada pihak berwajib bahwa korban Engeline telah hilang. Usut demi usut telah dianalisa tuntas oleh pihak kepolisian, terungkaplah kasus ini bahwa tersangka adalah saudara terdakwa diduga membantu sebuah pembunuhan yang direncanakan dan juga melakukan kegiatan penguburan mayat sebagai langkah untuk disembunyikan.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pelaku *deelneming*/penyertaan tindak pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali ?
2. Bagaimana *ratio decidendi* perkara tindak pidana *deelneming* pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali ?

19 Echwan Iriyanto, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 No. 1 April (2021), 214.

20 Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),122-123.

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan studi terhadap putusan kasus yakni dengan cara mengidentifikasi dengan upaya yang sistematis dan juga melakukan sebuah analisis yang mendalam dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan informasi, objek, tema, dan juga masalah yang ada di dalam sebuah penelitian. Jenis dari penelitian yang dimaksud adalah dengan upaya pengkajian yang lebih fokus dan juga menalam dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, baik melalui semua dari putusan hakim, serangkaian buku, sejumlah catatan, serangkaian artikel, e-book, jurnal hukum, atau juga dengan hasil dari penelitian yang terdahulu dengan kaitannya dengan sebuah tindak pidana terhadap anak.

Hasil dan Pembahasan

Pelaku *Deelneming*/ Penyertaan Tindak Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali

Sebuah upaya pembunuhan yang direncanakan merupakan sebuah pembunuhan yang adanya perencanaan sebelumnya. Sehingga ancaman pidana yang dapat diberikan ini akan lebih berat jika dibandingkan dengan kasus pembunuhan yang terjadi di dalam pasal 338 dan juga 399 KUHP, yang mana pembunuhan tersebut merupakan ancaman pidana yang terberat, yaitu pemberian hukuman mati kepada si pelaku tindak pidana.²¹ Upaya pembunuhan berencana pun bisa dipidana dengan hukuman penjara selama seumur hidup ataupun hukuman dengan jeda waktu yang terlama adalah waktu dua puluh tahun.²² Tindak pidana dari tersebut pun kemudian diatur di dalam pasal 340 KUHP, yang kemudian disebutkan seperti “Barangsiapa yang secara sengaja dengan didahului adanya perencanaan dalam upaya melakukan perampasan nyawa seseorang, diancam sebagai suatu pembunuhan yang direncanakan, dengan hukuman pidana berupa pidana mati atau pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara dengan waktu yang ditentukan paling lama selama dua puluh tahun (20 tahun).”²³ Sebelum peneliti lebih lanjut dalam memberikan uraian terkait penerapan dari hukum pidana secara materiil dari kasus putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS.

Dinyatakan pihak terdakwa Agustay Handa May, Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan melakukan pelanggaran dari beberapa Pasal diantaranya adalah Pasal 76 C Jo Pasal 180 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP.²⁴

Jaksa Penuntut Umum setelah diamati dan juga mencermati dari kasus ini serta melakukan penimbangan dan didasarkan dari banyak pertimbangan itu, di atas ternyata adanya beberapa unsur dakwaan yang diberikan adalah unsur kumulatif-subsidaritas pertama dan kedua, jaksa penuntut umum yang dapat dibuktikan dan meyakinkan pada tindakan Agustay Handa May sehingga dengan demikian, haruslah diberikan pernyataan yang bersalah dalam upaya melakukan sebuah tindak pidana sebagaimana dari hal dakwaan penuntut umum

²¹ Iin Mutmainnah, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan, Jurnal Ilmiah Vol. 2 No.2 (2015), 212.

²² Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No.1 (2017), 2.

²³ Sidiq Rahman dan Sabar Slamet, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan”, Jurnal Hukum, Vol 3 No 2 Mei-Agustus, (2014), 232.

²⁴ Putusan Pengadilan Nomor 864/PID.B.2015/Dps,4

itu yang kemudian adanya keharusan untuk diberikan jatuhnya pidana, atas perbuatan yang sesuai dengan kemanusiaan, keadilan dan kepastian secara hukum.

Sejalan dengan kasus posisi yang telah dipaparkan di atas, dan telah kita ulas mengenai *deelneming*/ penyertaan dikategorikan menjadi empat yakni, orang yang melakukan tindak pidana (*Pleger*), orang yang memberikan arahan melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*), orang yang ikut melakukan tindak pidana (*Medepleger*) dan orang yang memberikan bujuk rayu tipu daya melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).²⁵ Berdasarkan kategori yang sudah dikategorikan posisi kasus ini atau Agustay berada di posisi *Pleger* dan *Medepleger* atau orang yang ikut melakukan tindak pidana. *Pleger* menurut Adam Chazawi yang telah disimpulkan keterlibatan pelaku bahkan di luar fisik maupun psikisnya yang tindakannya terbukti sebuah tindak pidana yang diinginkan.²⁶ Sementara, salah satu unsur bisa dikategorikan *Medepleger* menurut P.A.F Lamintang,²⁷ adalah sadar apabila kerjasama haruslah secara fisik, menurut Jan Rammelink dalam keterlibatan hendaknya melakukan kerjasama secara sadar dan terbukti pelaksanaannya secara kerjasama, berbeda dari pandangan Van Hamel ketika setiap dari peserta memuat dari keseluruhan unsur tindak pidana dan jika dilihat dari konsepsi KUHP yang memandang penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka penjabaran “kerjasama yang disadari” sebagai kesengajaan untuk bekerjasama merupakan dasar dapat dipertanggungjawabkannya setiap orang atas orang lainnya. Seorang pembuat tindak pidana dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain dan akibat yang timbul dari perbuatan itu.²⁸ Dapat peneliti simpulkan bahwa sama-sama harus ada unsur kerjasama dalam kegiatan tindak pidana kemudian hal tersebut dilakukan secara sadar, serta kesengajaan dan tentunya memenuhi unsur tindak pidana.

Hal ini dibuktikan ketika Agustay dipanggil oleh majikannya Margarieth untuk membantu mengubur mayat Angeline dan merahasiakan kematian Angeline pada saat itu dengan imbalan hadiah uang sejumlah 200 juta rupiah. Bahkan KUHP telah mengaturnya di dalam pasal 55 sampai 57 terkait penyertaan/ *deelneming*, pada pasal 56 ayat 1 diterangkan bahwa mereka dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, berikut selanjutnya pada pasal 57 menjawab mengenai sanksi hukuman tentang penyertaan/ *deelneming* dalam hal pembantuan maksimum dikurangi sepertiga.

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan dengan KUHP serta teori terkait *deelneming* /penyertaan dengan beberapa unsur dan juga pernyataan beberapa pakar, menurut hemat peneliti kasus posisi yang telah di paparkan sudah termasuk penyertaan/*deelneming* karena dirasa sudah memenuhi kategori *deelneming* dari sisi norma dan teori.

Ratio Decidendi Perkara Tindak Pidana Deelneming Pembunuhan Berencana Terhadap Anak pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali

Berdasarkan dari sebuah pertimbangan keputusan hakim yang kemudian dari putusan itu memberikan cerminan dari bentuk kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya yang

²⁵ Djefriye Thon, “Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneeming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 20 Tahun 2001”, Jurnal Hukum Vol 4 No.7 (2016), 32.

²⁶ Adam Chazawi, Op. Cit., 82

²⁷ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

²⁸ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Belanda*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 314.

baik untuk korban ataupun pihak yang didakwa.²⁹ Sehingga guna penentuan hal tersebut yang membuktikan dari bersalah atau tidaknya, pihak hakim haruslah memiliki pedoman pada sistem pembuktian sesuai yang ada aturan dalam pasal 184 KUHP yaitu : “hakim pun tidak dapat memberikan jatuhnya pidana kepada seseorang terkecuali bila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah, diperoleh dari suatu keyakinan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana seutuhnya terjadi dan pihak terdakwa dinyatakan bersalah.”

Didasarkan dari uraian putusan tersebut di atas apabila keterangan pihak yang didakwa dan juga dengan setiap bukti yang diajukan di persidangan, kemudian dikaitkan satu sama lain, hal itupun diperoleh beberapa fakta yang dapat diungkapkan secara hukum pada persidangan, berdasarkan dari serangkaian kebenaran itu pula pihak majelis hakim membuat kebenaran tersebut menjadi dasar pertimbangan dari setiap unsur dari yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Terkait dengan putusan Nomor 864 /PID. B-2015.PN DPS, paparan yang telah dilakukan membuat majelis hakim membuat suatu putusan terhadap perkara berdasarkan berbagai macam pertimbangan secara yuridis maupun non-yuridis.

Secara yuridis, berbagai pertimbangan yang dilakukan dalam memberikan putusan atas dakwaan dilakukan dengan cara melakukan penguraian pasal yang sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Sedangkan secara non yuridis pertimbangan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pertimbangan terhadap faktor yang dapat memperberat dan memberikan keringanan hukuman.³⁰

Hakim selalu melakukan berbagai pertimbangan sebelum membuat keputusan yang tertuang dalam putusan Nomor 864/PID. B-2015.PN DPS menurut hemat peneliti belum memiliki kesesuaian terhadap aturan yang berlaku dan berkaitan dengan KUHP. Memang benar menurut yang peneliti paparkan sebelumnya pada pasal 184 KUHP harus sekurang-kurangnya menunjukkan 2 alat bukti dari pengakuan terdakwa. Tetapi, pertimbangan terhadap pertanggung jawaban secara pidana yaitu Majelis hakim dirasa kurang tepat menentukan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa. Berdasarkan pada fakta yang terungkap pada persidangan dimana terdakwa menyadari betul akan dampak dari perbuatannya, pelaku pun menyadari perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat dikatakan pelaku berada dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan melakukan pertimbangan sebelum melakukan perbuatan yang dilakukannya.

Melihat fakta yang dapat diungkap, peneliti memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis hakim yang memutuskan perkara Nomor 864/PID. B-2015.PN DPS, peneliti memiliki anggapan berbagai unsur yang didakwakan telah dapat dibuktikan dan Agustay Handa May terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindakan yang didakwakan penuntut umum.

Majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap saudara Agustay Handa May dijatuhkan pidana berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Saudara terdakwa Agustay Handa May menurut putusan majelis hakim dinyatakan secara sah “Membantu Pembunuhan Berencana dan Mengubur Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian” dalam pertimbangan hakim dikenakan pasal 56 ayat (1) KUHP dan 181 KUHP.

²⁹ Josef F Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justisia Vol. 25 No.2 (2007), 137.

³⁰ Galang Fadillah Rahmawan, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan di Pantai Laut”, Jurnal Hukum Vol.2 No.1 (2022), 169.

Berdasarkan teori subsidiaritas yang tertuang dalam hukum pidana, terdapat suatu asas yang dapat dikaitkan dengan teori ini yaitu ultimum remedium.³¹ Asas ultimum remedium merupakan asas yang cukup populer dalam implementasi hukum pidana khususnya di Indonesia. Asas tersebut menyatakan hukum pidana adalah upaya terakhir ketika melakukan penegakan hukum. Dengan demikian maka pada teori subsidiaritas dapat menjelaskan urgensi yang sangat kuat pada hukum pidana dalam tata Kelola penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, penempatan hukum pidana sebagai upaya terakhir terlebih bila terdapat hukum lain yang dapat digunakan dalam melakukan penyelesaian suatu perkara.³²

Dalam implementasi hukum pidana terdapat suatu asas yang bertalian dengan hukum pidana tersebut dan dikenal dengan istilah asas *Lex Systematische Specialiteit* sebagai turunan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Indriyanto Seno Adji berpendapat asas tersebut memiliki suatu kekhususan yang tersusun secara sistematis. Maksudnya adalah dengan adanya asas ini maka berbagai ketentuan dalam hukum pidana dapat dikatakan dapat memiliki sifat khusus apabila undang-undang yang membentuk memiliki maksud memberlakukan hukum pidana. Sifat khusus ini memberikan kekhususan dari sifat khusus yang ada. Asas *Lex Systematische Specialiteit* biasa digunakan untuk menjerat tidak pidana dengan minimal dua undang-undang khusus (*lex specialis*) maka hukuman terbesar yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman.³³

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hakim seharusnya menghitung hukuman yang terletak pada pasal 56 ayat (1) yang dilanjutkan pada pasal 57 ayat (1) berbunyi “ Dalam hal pembantuan, maksimum, pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Sudah jelas bahwa hukuman pokok adalah 20 tahun terkait hal pembunuhan berencana, tetapi di sini terdakwa hanya sebagai pembantu pembunuhan, maka otomatis dari hukuman 20 tahun dikurangi sepertiga. Maka hasil/sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya terkena pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan.

Kontradiktif dari permasalahan hukum tersebut yaitu pertentangan antara rasa keadilan dan kepastian hukum. Tampak betapa pengaruh positivisme hukum, pengaruh filsafat hukum, dan pengaruh mazhab realisme hukum terhadap pandangan hakim terhadap konsep-konsep hukum kemudian dicetuskan menjadi suatu putusan yang menurutnya adil dan berkepastian.³⁴

Memang tidak ada putusan hakim yang mempunyai nilai kebenaran yang absolut, tetapi bahwa putusannya mendekati kebenaran karena pada pertimbangan hukumnya memuat tentang alasan dan dasar hukum yang rasional, di situlah inti keadilan dan kepastian, sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 50 dan 53 juncto Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta Pasal 178 HIR./189 R.Bg.³⁵

Berbicara akibat hukum dari penjatuhan sanksi penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim selama 10 (sepuluh) tahun, menurut hemat peneliti memang diyakini ada beberapa akibat setelah hukuman itu dijatuhkan. Seperti yang sudah peneliti paparkan di atas salah satunya adalah berakibat tidak relevannya sistem peradilan dengan peraturan perundang-

³¹ Budi Bahreisy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum* Vol. 15 No.2 (2018), 111.

³² Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, (bandung: Refika Aditama, 2011), 97.

³³ Edward Omar Sharif, “Asas Lex Spesialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak”, *Jurnal Hukum* Vol.21 No.1 (2021), 4.

³⁴ Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Hukum* Vol. 1 No.1 (2019), 15.

³⁵ Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2021), 34.

undangan, terlebih dalam kasus dengan terdakwa atas nama Agustay memang dinyatakan bersalah membantu pembunuhan atau penyertaan (*deelneming*) yang sudah jelas aturannya di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa pelaku penyertaan hukumannya adalah dipotong sepertiga dari hukuman aslinya, tetapi majelis hakim tidak menerapkan apa yang sudah diregulasikan oleh KUHP. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakselarasan dengan aturan yang ada dan berisiko tinggi apabila hakim tersebut dihadapkan dengan kasus yang serupa dan tentunya mengakibatkan terus berlangsungnya tidak ada kepastian hukum dari masa ke masa.

Kesimpulan

Berdasarkan posisi kasus yang telah dipaparkan dan di korelasikan dengan norma serta teori yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan teori mengenai *deelneming* terhadap kasus terbunuhnya Angeline, sangat jelas memenuhi unsur pembunuhan berencana yang masuk dalam kategori pembunuhan penyertaan yang dibantu oleh saudara terdakwa yakni Agustay Handa May.

Pertimbangan dari hakim sebelum memberikan sebuah keputusan dalam putusan Nomor 864 /PID. B-2015.PN DPS yang peneliti nilai, terdapat beberapa kesesuaian aturan hukum yang berlaku, yaitu memiliki dasar pada minimal dua dari alat bukti yang dianggap sah terhadap persoalan hukum yang peneliti angkat berupa keterangan saksi mata dan keterangan terdakwa. Yang selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan pertanggung jawaban secara pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Sunggono. 1997. "Metode Penelitian Hukum". PT. Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Sutiyoso. 2006. "Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan". UII Press: Yogyakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2004. "Pokok-Pokok Hukum Pidana". Pradnya Paramita: Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. "Hukum Pidana Indonesia". Refika Aditama: Bandung
- Fakih, M. 1997. "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender" dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). Perempuan Dalam Wacana Perkosaan. Perkumpulan Keluarga Berencana: Yogyakarta
- Faustina Elian Azalia. 2021. "Islam Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia". Pena Salsabila Depok: Depok
- H.A.K Moch Anwar. 1989. "Hukum Pidana Bagian Khusus". (KUHP buku II. PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 1998. "Metodologi Penelitian Sosial". Bumi Aksara: Jakarta
- Indonesia. 2007. "KUHP dan KUHP". Sinar Grafika: Jakarta
- Jaenal Aripin, dkk. 2010. "Metode Penelitian Hukum". Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ciputat
- JE. Sahetapy. 1987. "Victimologi Sebuah Bunga Rampai". Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn. 2004. "Pengantar Ilmu Hukum". Pradnya Paramita: Jakarta

- Leden Marpaung. 2000. "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)". Sinar Grafika: Jakarta
- M. Nasir Djamil. 2013. "Anak Bukan Untuk Dihukum". Sinar Grafika: Jakarta
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014. "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Rineka Cipta: Jakarta
- Mahrus Ali, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015, hlm 193.
- Mahrus Ali. 2015. " Dasar-Dasar Hukum Pidana". Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno. 2003. "Kitab Undang Undang Hukum Pidana". Bumi Aksara: Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1990. "Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan". Mandar Maju: Bandung
- R. Van Dijk. 2006. "Pengantar Hukum Adat Indonesia" terj. Mr. A. Soehardi. Mandar Maju: Bandung
- Rasyid Aenur Muhammad. 2020 "Buku Ajar Hukum Pidana". Fakultas Syariah: Jember
- S.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. "Kamus Hukum, Cet VIII. Sinar Grafika: Jakarta
- Samidjo. 1985. "Pengantar Hukum Indonesia". C.V Armico: Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2012. "Ilmu Hukum". Citra Aditya Bakti: Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. "Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)". PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. "Hukum Adat Indonesia". Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Soeroso. 2009. "Pengantar Ilmu Hukum". Sinar Grafika: Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. "Kitab undang-undang hukum perdata". PT Pradnya Paramita: Jakarta
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T". Alfabeta: Bandung
- Tim M. Farid, (ed.), 2003. "Pengertian Konvensi Hak Anak". Harapan Prima: Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Refika Aditama: Bandung
- Zainuddin Ali. 2009. "Metode Penelitian Hukum". Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal

- Bahreisy, Budi. 2018. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum* Vol. 15 No.2
- Echwan Iriyanto, April 2021. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal. Komisiyudisial*. Vol. 14 No. 1
- Fahmi, Teuku. 2013. Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional Dan Kaitannya Dengan Globalisasi". *Jurnal Sosiologi*, Vol 15. No 2
- Fathurrahman. 2020. Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Thomas Lickona Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.5 No.2
- Julyano, Mario. 2019. Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Hukum* Vol. 1 No.1
- Khasinah, Siti. 2013. Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Vol. XIII No.2
- Mentari, Besse Muqita. 2020. Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum* Vol.23 No.1
- Monteiro, Josef F. 2007. Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia* Vol. 25 No.2

- Mutmainnah, Iin. 2015. Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan. Jurnal Ilmiah Vol. 2 No.2
- Nafi'aturridza, 2021. Implementasi Konsep Check And Balance Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia, Vol 2 No 3 Rechtenstudent Journal, Desember.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2020, April). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Jurnal Yudisial, 9(1), 73-92
- Rahmawan, Galang Fadillah. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan di Pantai Laut. Jurnal Hukum Vol.2 No.1
- Sharif, Edward. 2021. Asas Lex Spesialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. Jurnal Hukum Vol.21 No.1
- Texas, Arnando. on2021. Analisis Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap Online, Ijlil volume 3 nomor1 Januari-Juni.
- Thon, Djefriye. 2016. Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneeming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 20 Tahun 2001. Jurnal Hukum Vol 4 No.7
- Yanri, Fuad. 2017. Pembunuhan Berencana. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No.1
- Yeni, F., et.al. (2017, Agustus). Pemrofilan kriminal pelaku pembunuhan berencana. Psychopolytan (Jurnal Psikologi), 1(1), 1-10.
- Zulfa, Eva Achjani. 2005. Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Vol.3 No.1

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)